



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 122 /PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pondok Kelapa

untuk . . .

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok . . .

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PONDOK KELAPA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao

MARTIN LUTHER MANAO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 122/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN PONDOK
 KELAPA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN
 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN PONDOK
 KELAPA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

A. DESA ABU SAKIM

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Dewi Lestari	P	Abu Sakim	1
2	Linda Kurniasih	P	Abu Sakim	2

B. DESA BINTANG SELATAN

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Miko Warodei Antono	L	Bintang Selatan	1

C. DESA HARAPAN

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Dika Candra Darmawansyah	L	Harapan	1
2	Supriati	P	Harapan	2
3	Yulia Asmuldianti	P	Harapan	3

D. DESA KEMBANG AYUN

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Diyana Ravika	L	Kembang Ayun	1

E. DESA PADANG BETUAH

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Riki Megianto	P	Padang Betuah	1
2	Khalidun Almutaqqin	L	Padang Betuah	2
3	Sap Tianti	L	Padang Betuah	3

F. DESA PAGAR DEWA

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Risoni	L	Pagar Dewa	1

G. DESA PANCA MUKTI

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Arman Hidayat	L	Panca Mukti	1
2	Martini Dwi Novianti	P	Panca Mukti	2

H. DESA PASAR PEDATI

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Suryadi Ade Saputra	L	Pasar Pedati	1
2	Rahayu Putri.P.B	P	Pasar Pedati	2
3	Siska Yuliani S.Pd	P	Pasar Pedati	3
4	Emilda Puspita Sari	P	Pasar Pedati	4
5	Hermi Mulyati	P	Pasar Pedati	5
6	Dadang Ismanaf	L	Pasar Pedati	6
7	Yanti	P	Pasar Pedati	7

I. DESA PEKIK NYARING

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Rommy Arisandy	L	Pekik Nyaring	1
2	Nunung Rohana	P	Pekik Nyaring	2
3	Niken Mirahayu	P	Pekik Nyaring	3
4	Ckrisna Hanggara	L	Pekik Nyaring	4

5	Wendi Kurniawan	L	Pekik Nyaring	5
6	Hendri Prayetno	L	Pekik Nyaring	6
7	Yeyen Fitriana	L	Pekik Nyaring	7

J. DESA PONDOK KELAPA

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Isnani Sukma Chandra	P	Pondok Kelapa	1
2	Lisna Kurniati	P	Pondok Kelapa	2
3	R0naldy Lesmana Saputra.S	L	Pondok Kelapa	3
4	Meri Andriani	P	Pondok Kelapa	4
5	Evie Eriani	P	Pondok Kelapa	5
6	Marsus	L	Pondok Kelapa	6
7	Lilik Yulia Ningsih	P	Pondok Kelapa	7

K. DESA SIDODADI

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Sugeng Mulyono	L	Sidodadi	1
2	Sungkono	L	Sidodadi	2
3	Iwan Gunawan	L	Sidodadi	3
4	Andika Manggala Putra	L	Sidodadi	4

L. DESA SIDOREJO

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Susi Marlina	P	Sidorejo	1
2	Achyun Febriandi	L	Sidorejo	2
3	Widia Andriani	P	Sidorejo	3

M. DESA SRI KUNCORO

NO	N A M A	L\ P	ALAMAT	NO TPS
1	Sobihin	L	Sri Kuncoro	1

2	Hely Anggrianto	L	Sri Kuncoro	2
3	Neki Sofyan	L	Sri Kuncoro	3

N. DESA SRIKATON

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Silfiani Nur Aisyah	P	Srikaton	1
2	Tukiran	L	Srikaton	2

O. DESA SUNDA KELAPA

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Sandiri Dwi Pratama	L	Sunda Kelapa	1
2	Nendi	L	Sunda Kelapa	2

P. DESA TALANG BOSENG

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Reza Oktavia	P	Talang Boseng	1

Q. DESA TALANG PAUH

NO	N A M A	L\P	ALAMAT	NO TPS
1	Ahmad Rinaldi	L	Talang Pauh	1
2	Lidya Tenny Saputri	P	Talang Pauh	2
3	Haniq Humairoh	P	Talang Pauh	3

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao